

IZIN OPERASIONAL

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDARI

NOMOR : 002 /I23.1/I/1992

t e n t a n g

PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL KOLEKTIF SEKOLAH DASAR SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDARI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDARI

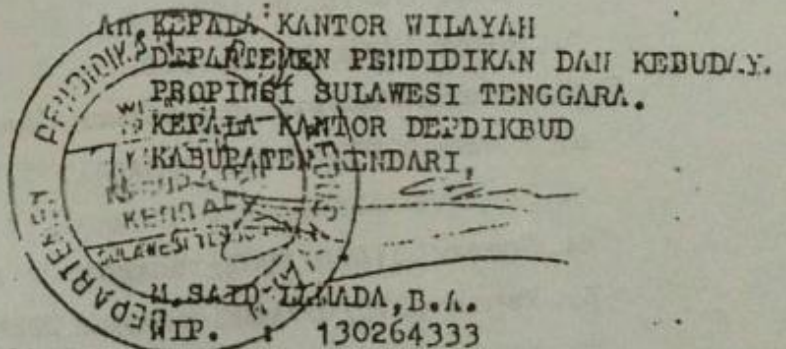
Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Kendari ternyata terdapat sejumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta yang telah lama beroperasi, bahkan telah beberapa kali menyelenggarakan EBTA/EBTANAS, namun belum memiliki izin operasional ;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendari Nomor 129/I23.1/I/1991 tgl. 9 Februari 1991 tentang penetapan jenjang akreditasi sekolah dasar swasta, maka SD Swasta tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap berkelengkapan untuk diterbitkan izin operasionalnya ;
c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) tersebut di atas, dipandang perlu Keputusan Izin Operasional SD Swasta tersebut segera diterbitkan dalam bentuk kolektif ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 34 Tahun 1972 ;
 b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 c. Nomor 15 Tahun 1974 dengan segala perubahannya ;
 d. Nomor 30 Tahun 1984 ;
 e. Nomor 64/M Tahun 1988 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 a. Nomor 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976 ;
 b. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980 ;
 c. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
 d. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
 e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 f. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984 ;
 g. Nomor 100978/I.2.I.2/C/1991 tanggal 25 Oktober 1991 ;
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI :
 a. Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
 b. Nomor 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
 c. Nomor 020/C/Kep/L/1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
Memperhatikan: Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor 6465/C/I.83 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta ;

- P o r t a m a** : Memberikan persetujuan/izin operasional pada Sekolah Dasar Swasta tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang beroperasi terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut pada diktum keenam Keputusan ini ;
- K e d u a** : Segala fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya serta kelancaran proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar Swasta tersebut menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara SD, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menggunakan gedung/fasilitas Pemerintah ;
- K o t i g a** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti Sekolah Dasar Negeri ;
- K o e m p a t** : Badan Penyelenggara Sekolah Dasar Swasta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendari Cq. Kepala Seksi Pendidikan Dasar dengan membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Dasar Swasta yang dibinanya masing-masing secara berkala ;
- K o l i m a** : Apabila diktum kedua, ketiga, dan keempat tidak dipenuhi, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendari sewaktu-waktu akan meniadakan kembali keputusan ini ;
- K o o n a m** : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung mulai tanggal penerimaan pertama murid baru masing-masing Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan ;
- K o t u j u h** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya...

DITETAPKAN DI : U N A A H A

PADA TANGGAL : 4 JANUARI 1992



TEMBUSAN : YTH.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta pada Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop Sultra di Kendari.
7. Kepala Bidang Dikdasmen Konwil Depdikbud Prop Sultra di Kendari.
8. Bupati KDH Tkt. II Kendari di Unaha. 9. Ka Dinas P dan K Tk. II Kdi. di Unaha.
9. Ketua MPS Tkt. II Kendari di Kendari.
10. Ka Kandepdikbud Kecamatan Kendari, Mandonga, Moramo dan Asora di tempat.
11. Ka Dinas P dan K Ranting Kecamatan Kendari, Mandonga, dan Asora di tempat.
12. Kepala SD Swasta yang bersangkutan masing-masing di tempat. / Moramo

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KENDARI
 NOMOR : 002 /123.1/I/1992
 TANGGAL : 4 JANUARI 1992

No.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA	KETERANGAN
01	Kendari	1. SD Kristen Kendari 2. SD Islam Kemera 3. SD Katolik Pelangi	
02	Mandonga	1. SD Kartika Chandra Kirana	
03	Moramo	1. SD Lambuan	
04	Asera	1. SD Padolore 2. SD Tangguluri	

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
 KEPALA KANTOR DEPDIKBUD
 KABUPATEN KENDARI.



AKTA PENDIRIAN SEKOLAH

- Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan Januari seribu sembilan
ratus sembilan puluh (9 - 1 - 1990). -----

- Hadir dihadapan saya, RACHMATIAH HAMBU Sarjana Hukum, Notaris
di Kendari dengan dihadiri oleh saksi saksi yang akan disebut --
dan telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

1.- Tuan ARMYN ADELBERTI RERE, Ketua dari perkumpulan yang akan
disebut, bertempat tinggal di Kendari, Kelurahan Lepo Lepo.

2.- Tuan PIETER RATA LAWOLE, Wakil Ketua dari perkumpulan yang
akan disebut bertempat tinggal di Kendari, jalan Lawata, ---
Desa Mandonga. -----

3.- Tuan HALLE POWATU, Sekretaris dari perkumpulan yang akan ---
disebut, bertempat tinggal di Kendari, jalan Dr. Ratulangi .
nomor : 123. -----

4.- Tuan SARLIS TAMARUGI, Staf dari perkumpulan yang akan disebut
bertempat tinggal di Kendari, Kelurahan Puwatu. -----

5.- Tuan Doctorandus HERMAN ASAHI RERE, Staf dari perkumpulan -
yang akan disebut, bertempat tinggal di Kendari, jalan ----
Drs. Abdullah Silondae nomor : 121. -----

- Demikian secara bersama sama bertindak untuk dan atas nama --
Majelis Sinode Gereja Protestan Di Sulawesi Tenggara, yang untuk
selanjutnya disebut " Majelis Sinode Gepsultra ". -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana -
tersebut diatas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan ---
sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah --
dipisahkan dari kekayaan mereka, telah mendirikan suatu Yayasan
dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-- Yayasan ini bernama : -----

----- " YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GEPSULTRA (YPKG) " -----

dan berkedudukan di Kendari, dengan cabang cabangnya di tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan ini telah dimulai sejak tanggal duapuluh tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima (27 - 1 - 1965) dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----

----- AZAS BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA -----

----- Pasal 3. -----

- Yayasan Pendidikan Kristen ikut bertanggung jawab sepenuhnya dalam usaha bangsa untuk menghayati, mengamalkan dan melestarikan Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

- Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah : -----
- Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran atas dasar Iman Kristen, dalam rangka sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. -----

----- Pasal 5. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan mendirikan dan menyelenggarakan baik Pendidikan yang formal maupun Non Formal dalam wilayah Pelayanan GEPSULTRA. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

1.- Kekayaan Yayasan terdiri dari : -----

a.- uang pangkal kekayaan pertama tersebut diatas ; -----

- b.- uang sokongan dari masyarakat dan pemerintah ; -----
 - c.- hibah hibah biasa dan hibah hibah wasiat ; -----
 - d.- penghasilan penghasilan dari usaha Yayasan ; -----
 - e.- pendapatan pendapatan lainnya yang sah ; -----
 - f.- bantuan dari orang orang ataupun badan badan yang mena-
minat pada Yayasan dan tidak mengikat. -----
- 2.- - 3 (tiga) buah gedung sekolah permanen ; -----
- 2 (dua) buah gedung pertemuan permanen ; -----
 - 1 (satu) buah kantin permanen ; -----
 - 11 (sebelas) buah rumah tinggal permanen ; -----
 - Perabot. -----
 - Yang menurut keterangan para penghadap seluruhnya saat ini
dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 3.- Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan
disimpan atau dijalankan menurut syarat syarat yang diten-
kan oleh Badan Pengurus atas persetujuan Majelis Sinode -
Gepsultra. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

- 1.- Pengurus Yayasan ini adalah Warga Sidi Gereja Protestan
Sulawesi Tenggara (Gepsultra). -----
- 2.- Pengurus Yayasan terdiri dari Badan Pengurus Harian (BP
dan Badan Pengurus Lengkap (BPL). -----
- 3.- Pengurus Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis
Sinode Gepsultra. -----
- 4.- Anggota Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 5 (5)
tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing
masing serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh
Majelis Sinode Gepsultra. -----
- 5.- Atas keputusan Badan Pengurus dapat mengangkat beberapa

maupun Pengurusan akan tetapi untuk : -----

- a.- mendapat pinjaman guna atau atas tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain. ---
- b.- membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan barang yang --- tidak bergerak, termasuk rumah rumah dan hak hak --- atas tanah ; -----
- c.- mengikat Yayasan sebagai penanggung ; -----
- d.- melakukan proses proses dan -----
- e.- menggadaikan barang barang bergerak kepunyaan Yayasan - haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis . Sinode Gepsultra. -----

- 2.- Surat surat keluar harus ditanda tangani oleh Ketua atau ----- Wakil Ketua dan Sekretaris, kecuali dalam hal pengeluaran ----- dan atau penerimaan uang, maka Bendahara harus turut menanda . tangani. -----
- 3.- Didalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah akhir tahun ----- Kalender Ketua diwajibkan memberi laporan tentang pekerjaan - pekerjaan Yayasan dari tahun buku yang lampau kepada Majelis . Sinode Gepsultra. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 11. -----

- 1.- Tahun buku Yayasan ini dimulai dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember. -----
- 2.- Badan Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang disediakan bersama sama dengan perhitungan dan pertanggungan - jawab mengenai keuangan Yayasan. -----
- 3.- Perhitungan dan pertanggungan jawab serta laporan tahunan --- tersebut harus disahkan oleh Majelis Sinode Gepsultra. -----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 12. -----

- 1.- Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jika dianggap perlu -- oleh Ketua atau sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya itu dengan . tertulis kepada Ketua. -----
- 2.- Didalam semua rapat Ketua memegang Pimpinan jikalau Ketua -- tidak hadir oleh Wakil Ketua dan jikalau Wakil Ketua tidak . ada oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka -- yang hadir. -----
- 3.- Rapat pengurus dianggap sah jikalau sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$. (dua pertiga) dari jumlah anggota hadir. -----
- 4.- Jikalau yang hadir tidak cukup Ketua dapat memanggil rapat . baru secepat cepatnya dalam satu minggu dan selambat lambat dua minggu setelah itu dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak mengingat jumlah anggota yang ha
- 5.- Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini dan/atau da: peraturan rumah tangga ditentukan cara lain. -----
- 6.- Tiap tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu sua:
- 7.- Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, . maka dalam hal terjadi demikian, Ketua dapat memutuskan --- dengan penuh kebijaksanaan demi kemanfaatannya. -----

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13. -----

- 1.- Perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dan ditinjau komba: setelah lima tahun. -----
- 2.- Keputusan pembubaran anggaran dasar ditetapkan oleh Majelis Sinode Gepsutra. -----
- 3.- Pembubaran Yayasan terjadi apabila tidak dapat melanjutkan

usaha atau pekerjaannya lagi. -----

4.- Keputusan pembubaran Yayasan berada di tangan Majelis Sined Gepsultra dan akan menyampaikan hak tersebut kepada Badan - Pengurus Yayasan. -----

5.- Apabila Yayasan dibubarkan maka segala milik dan kekayaan - nya diserahkan kepada Majelis Sinode Gepsultra. -----

----- SUSUNAN BADAN PENGURUS LENGKAP -----

- K e t u a : tuan ARMYN ADELBERTI RERE, tersebut.
- Wakil Ketua : tuan PIETER RATA LAWOLE, tersebut. .
- Sekretaris : tuan Doctorandus HERMAN ASAHI RERE, tersebut. -----
- Bendahara : tuan YAHYA SANDU, Bachelor of Arts, swasta, bertempat tinggal di Kendari jalan Dr. Retulangi. -----
- Anggauta : - tuan HALLE POWATU, tersebut. -----
- tuan SARLIS TAMARUGI, tersebut. --
- tuan Doctorandus BERTHYN LAKEBO, -
Master of Arts, swasta, bertempat tinggal di Kendari. -----

----- SUSUNAN BADAN PENGURUS HARIAN -----

- K e t u a : - Tuan ARMYN ADELBERTI RERE, tersebut.
- Wakil Ketua : - Tuan PIETER RATA LAWOLE, tersebut. .
- Sekretaris : - tuan Doctorandus HERMAN ASAHI RERE, tersebut. -----

- Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

----- A K T E I N I -----

- Dibuat sebagai minit dan dibacakan serta ditanda tangani -----
di Kendari pada hari dan tanggal tersebut pada awal akte ini ----
dengan dihadiri oleh nyonya NADJMIAH HIDAYAT dan nona -----
NURUNG BIDJA, keduanya karyawan Notaris dan bertempat tinggal ---

di Kendari sebagai saksi saksi. -----

- Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi saksi, maka seketika ditanda tangani lah akte ini oleh para penghadap, saksi saksi dan saya, Notar:

- Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena satu tambah satu coretan dan satu coretan dengan gantian. -----

- Minit akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

- NOTARIS DI KENDARI -



(RACHMATIAH HAMBU S.H)